



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 173/PID.B/2014/PN.SoE.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri SoE yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	MARTEN DEKI BINSASI.
Tempat lahir	:	Kefa
Umur/tanggal lahir	:	33 tahun/02 Desember 1981.
Jenis kelamin	:	Laki – laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	RT.001/RW.001, Kelurahan Kefa Utara, Kecamatan Kota Kefa, Kabupaten Timor Tengah Utara.
Agama	:	Katholik.
Pekerjaan	:	Pengemudi.

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara SoE berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penangkapan/Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Nopember 2014 s/d tanggal 22 Nopember 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri SoE sejak tanggal 18 Nopember 2014 s/d tanggal 17 Desember 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri SoE sejak tanggal 18 Desember 2014 s/d tanggal 15 Pebruari 2014;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-63/SOE/Euh.2/11/2014 yang pada pokoknya berpendapat dan meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa tersebut memutuskan :

1. Menyatakan ia terdakwa MARTEN DEKI BINSASI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa MARTEN DEKI BINSASI berupa pidana penjara selama: 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
 3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Bus PELITA MAS dengan nomor polisi DH2647M;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Bus PELITA MAS dengan nomor polisi DH2647M.

Dikembalikan kepada yang berhak/pemilikinya melalui Sdra. MARTEN DEKI BINSASI.

4. Menyatakan agar ia terdakwa MARTEN DEKI BINSASI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti, untuk itu Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis maupun lisan namun Terdakwa hanya memohon agar majelis hakim memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. PDM-63/SOE/Euh.2/11/2014, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MARTEN DEKI BINSASI pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira jam 04.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus di tahun 2014, bertempat pada jalan raya di Desa Tetaf jurusan Niki-niki menuju Soe, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, *mengemudikan kendaraan bermotor yaitu Bus PELITA MAS dengan Nomor Polisi DH 2647 M yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu terdakwa yang mengemudikan Bus PELITA MAS dengan Nomor Polisi DH 2647 M melaju dari arah Niki-Niki ke arah Kota Soe menuju ke Kupang yang sedang memuat penumpang, sedangkan ada pejalan kaki disebelah kiri jalan yang sedang berjalan berlawanan arah ke Niki-Niki, yang mana terdakwa sudah melihat pejalan kaki (korban) tersebut dari jarak sekitar 100 (seratus) meter yang terlihat sedang akan menyeberang jalan dan saat itu di depan korban ada seorang pejalan kaki lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kakak korban dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter namun terdakwa sudah melewati pejalan kaki tersebut akan tetapi karena jalan sedikit menikung halus dan Bus melaju dengan kecepatan tinggi sehingga terdakwa lalai dengan ketidak hati-hatiannya tidak dapat mengendalikan kendaraan Bus tersebut kemudian menabrak korban hingga korban tidak sadarkan diri yang mana atas kecelakaan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka berat dengan pendarahan dalam yang dari mulut korban mengeluarkan darah, ada luka robek di dahi, bahu dan lutut korban keseleo lalu dilarikan ke Puskesmas Niki-Niki untuk mendapatkan perawatan lalu dirujuk ke RSUD Soe dan selanjutnya dirujuk ke RSUD Kota Kupang.

Perbuatan ia terdakwa MARTEN DEKI BINSASI diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya akan tetapi tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ANTONIA SELAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah korban dari kelalaian dan ketidak hati-hatiannya dari terdakwa MARTEN DEKI BINSASI dalam mengendarai kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan berlalu-lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira jam 04.30 Wita, bertempat pada jalan raya di Desa Tetaf jurusan Niki-niki menuju Soe, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, ketika itu terdakwa yang mengemudikan Bus PELITA MAS dengan Nomor Polisi DH 2647 M melaju dari arah Niki-Niki ke arah Kota Soe tujuan ke Kupang yang sedang memuat penumpang, sedangkan korban sedang berjalan kaki disebelah kiri jalan yang berjalan berlawanan arah ke Niki-Niki kemudian Bus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah depan korban dan terlihat tidak terkendali kemudian menabrak korban hingga korban tidak sadarkan diri, akibatnya korban mengalami luka berat dengan pendarahan dalam yang dari mulut korban mengeluarkan darah, ada luka robek di dahi, bahu dan lutut korban keseleo lalu dilarikan ke Puskesmas Niki-Niki untuk mendapatkan perawatan lalu dirujuk ke RSUD Soe dan selanjutnya dirujuk ke RSUD Kota Kupang, pada saat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu korban langsung tidak sadarkan diri yang sampai pada saat ini korban tidak mampu lagi berjalan kaki dengan baik;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi (Korban) menderita cacat tetap sebagaimana yang diterangkan dalam hasil tertulis dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor: RSUD.22.A.03/96/IX/2014 tanggal 01 September 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Soe, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODIK PUJO PRASETIYO, dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya terdapat luka robek pada kepala dan bengkak pada mata kiri orang tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi (Korban) tersebut Terdakwa tidak membantah/keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi LUTHER SELAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat dan mengetahui kejadian kecelakaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira jam 04.30, bertempat pada jalan raya di Desa Tetaf jurusan Niki-niki menuju Soe, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, ketika itu terdakwa yang mengemudikan Bus PELITA MAS dengan Nomor Polisi DH 2647 M melaju dari arah Niki-Niki ke arah Kota Soe tujuan ke Kupang yang sedang memuat penumpang, sedangkan korban sedang berjalan kaki disebelah kiri jalan yang berjalan berlawanan arah ke Niki-Niki kemudian Bus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah depan korban dan terlihat tidak terkendali kemudian menabrak korban;
- Bahwa setelah korban ditabrak, korban tidak sadarkan diri yang mana atas kecelakaan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka berat dengan pendarahan dalam yang dari mulut korban mengeluarkan darah, ada luka robek di dahi, bahu dan lutut korban keseleo lalu dilarikan ke Puskesmas Niki-Niki untuk mendapatkan perawatan lalu dirujuk ke RSUD Soe dan selanjutnya dirujuk ke RSUD Kota Kupang, pada saat kejadian itu korban langsung tidak sadarkan diri yang sampai pada saat ini korban tidak mampu lagi berjalan kaki dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak membantah/keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira jam 04.30 Wita, bertempat pada jalan raya di Desa Tetaf jurusan Niki-niki menuju Soe, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa ketika itu terdakwa yang mengemudikan Bus PELITA MAS dengan Nomor Polisi DH 2647 M melaju dari arah Niki-Niki ke arah Kota Soe tujuan Kupang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memuat penumpang, sedangkan ada pejalan kaki disebelah kiri jalan yang sedang berjalan berlawanan arah ke Niki-Niki, saat terdakwa sudah melihat pejalan kaki (korban) tersebut dari jarak sekitar 100 (seratus) meter yang terlihat sedang akan menyeberang jalan dan saat itu di depan korban ada seorang pejalan kaki lainnya yaitu kakak korban dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter namun terdakwa sudah melewati pejalan kaki tersebut akan tetapi karena jalan sedikit menikung halus dan Bus melaju dengan kecepatan tinggi sehingga terdakwa lalai dengan ketidak hati-hatiannya tidak dapat mengendalikan kendaraan Bus tersebut kemudian menabrak korban;

- Bahwa selanjutnya karena kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa merasa takut dengan masyarakat sekitar hingga melarikan diri dari tempat kejadian namun kemudian menyerahkan diri di Kantor Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan di Soe.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Bus PELITA MAS dengan nomor polisi DH2647M dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Bus PELITA MAS dengan nomor polisi DH2647M, yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dikenal oleh Terdakwa namun dikenal oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/96/IX/2014 tanggal 01 September 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Soe, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODIK PUJO PRASETIYO (terlampir dalam berkas perkara ini), menerangkan dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya terdapat luka robek pada kepala dan bengkak pada mata kiri orang tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya, dikuatkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan serta Bukti Surat berupa Visum et Repertum, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira jam 04.30 Wita, bertempat pada jalan raya di Desa Tetaf jurusan Niki-niki menuju Soe, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. Bahwa benar ketika itu terdakwa Marten Deki Binsasi yang mengemudikan Bus PELITA MAS dengan Nomor Polisi DH 2647 M melaju dari arah Niki-Niki ke arah Kota Soe tujuan Kupang yang sedang memuat penumpang, sedangkan ada pejalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki yaitu Aplonia Selan (korban) disebelah kiri jalan yang sedang berjalan berlawanan arah ke Niki-Niki, saat terdakwa sudah melihat pejalan kaki (korban) tersebut dari jarak sekitar 100 (seratus) meter yang terlihat sedang akan menyeberang jalan dan saat itu di depan korban ada seorang pejalan kaki lainnya yaitu kakak korban dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter namun terdakwa sudah melewati pejalan kaki tersebut akan tetapi karena jalan sedikit menikung halus dan Bus melaju dengan kecepatan tinggi sehingga terdakwa lalai dengan ketidak hati-hatiannya tidak dapat mengendalikan kendaraan Bus tersebut kemudian menabrak korban;

3. Bahwa benar selanjutnya karena kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa merasa takut dengan masyarakat sekitar hingga melarikan diri dari tempat kejadian namun kemudian menyerahkan diri di Kantor Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan di Soe.
4. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
5. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi (Korban) menderita cacat tetap sebagaimana yang diterangkan dalam hasil tertulis dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor: RSUD.22.A.03/96/IX/2014 tanggal 01 September 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Soe, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODIK PUJO PRASETIYO, dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya terdapat luka robek pada kepala dan bengkak pada mata kiri orang tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
2. Bahwa benar saksi korban sudah memaafkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa oleh penuntut umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor.*
2. *Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.*
3. *Yang Mengakibatkan Luka Berat.*

Ad 1. Unsur : “Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam hal dalam rangka penerapan Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan adalah menunjuk kepada siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira jam 04.30 Wita, bertempat pada jalan raya di Desa Tetaf jurusan Niki-niki menuju Soe, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan terdakwa Marten Deki Binsasi yang ketika itu sedang mengemudikan Bus PELITA MAS dengan Nomor Polisi DH 2647 M melaju dari arah Niki-Niki ke arah Kota Soe tujuan Kupang yang sedang memuat 15 (lima belas) penumpang, sedangkan ada pejalan kaki yaitu Aplonia Selan (korban) disebelah kiri jalan yang sedang berjalan berlawanan arah ke Niki-Niki, saat terdakwa sudah melihat pejalan kaki (korban) tersebut dari jarak sekitar 100 (seratus) meter yang terlihat sedang akan menyeberang jalan dan saat itu di depan korban ada seorang pejalan kaki lainnya yaitu kakak korban dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter namun terdakwa sudah melewati pejalan kaki tersebut akan tetapi karena jalan sedikit menikung halus dan Bus melaju dengan kecepatan tinggi sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan Bus tersebut kemudian menabrak korban;

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum, Terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

AD. 2. Unsur : " Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas".

Menimbang, bahwa kelalaian dapat disamakan dengan kealpaan atau kuranghati-hatian dari si pembuat itu, untuk dapat menentukan kurang hati-hatian si pembuat dapat digunakan ukuran apakah ia ada kewajiban untuk berbuat lain, kewajiban ini dapat diambil dari ketentuan Undang-undang atau dari luar Undang-undang, ialah dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia telah lalai atau alpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila seorang pengemudi/pengendara kendaraan berbuat lain dari pada yang diatur, maka apabila perbuatan kelalaiannya itu mengakibatkan kecelakaan maka ia dapat dikatakan Karena kelalaiannya atau salahnya mengakibatkan kecelakaan.

Menimbang, bahwa tentang kelalaian atau kealpaan Terdakwa dapat dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, telah terjadi peristiwa pidana berupa kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira jam 04.30 Wita, bertempat pada jalan raya di Desa Tetaf jurusan Niki-niki menuju Soe, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Bahwa ketika itu terdakwa Marten Deki Binsasi yang mengemudikan Bus PELITA MAS dengan Nomor Polisi DH 2647 M melaju dari arah Niki-Niki ke arah Kota Soe tujuan Kupang yang sedang memuat penumpang, sedangkan ada pejalan kaki yaitu Aplonia Selan (korban) disebelah kiri jalan yang sedang berjalan berlawanan arah ke Niki-Niki, saat terdakwa sudah melihat pejalan kaki (korban) tersebut dari jarak sekitar 100 (seratus) meter yang terlihat sedang akan menyeberang jalan dan saat itu di depan korban ada seorang pejalan kaki lainnya yaitu kakak korban dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter namun terdakwa sudah melewati pejalan kaki tersebut akan tetapi karena jalan sedikit menikung halus dan Bus melaju dengan kecepatan tinggi sehingga terdakwa lalai dengan ketidak hati-hatiannya tidak dapat mengendalikan kendaraan Bus tersebut kemudian menabrak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur : Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut ketentuan pasal 229 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 adalah luka yang mengakibatkan korban :

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira jam 04.30 Wita, bertempat pada jalan raya di Desa Tetaf jurusan Niki-niki menuju Soe, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan terdakwa Marten Deki Binsasi yang ketika itu sedang mengemudikan Bus PELITA MAS dengan Nomor Polisi DH 2647 M melaju dari arah Niki-Niki ke arah Kota Soe tujuan Kupang yang sedang memuat 15 (lima belas) penumpang, sedangkan ada pejalan kaki yaitu Aplonia Selan (korban) disebelah kiri jalan yang sedang berjalan berlawanan arah ke Niki-Niki, saat terdakwa sudah melihat pejalan kaki (korban) tersebut dari jarak sekitar 100 (seratus) meter yang terlihat sedang akan menyeberang jalan dan saat itu di depan korban ada seorang pejalan kaki lainnya yaitu kakak korban dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter namun terdakwa sudah melewati pejalan kaki tersebut akan tetapi karena jalan sedikit menikung halus dan Bus melaju dengan kecepatan tinggi sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan Bus tersebut kemudian menabrak korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi (Korban) Aplonia Selan menderita luka-luka berat sebagaimana yang diterangkan dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor: RSUD.22.A.03/96/IX/2014 tanggal 01 September 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Soe, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DODIK PUJO PRASETIYO, dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya terdapat luka robek pada kepala dan bengkak pada mata kiri orang tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Bahwa korban juga tidak bisa sembuh seperti sedia kala, bahkan korban tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, sehingga kepada diri Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan kepadanya akan dijatuhi pidana penjara, maka lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani, maka majelis hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Bus PELITA MAS dengan nomor polisi DH2647M dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Bus PELITA MAS dengan nomor polisi DH2647M, dikembalikan kepada yang berhak/pemilikinya melalui Terdakwa MARTEN DEKI BINSASI.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa akan dibebankan biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa majelis hakim telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- ☞ Akibat kelalaian Terdakwa menyebabkan orang lain mengalami luka berat;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga kedepan pelaku berjiwa positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, serta pemidanaan tersebut telah menyentuh nilai keadilan baik oleh Terdakwa maupun oleh korban dan oleh masyarakat ;

Memperhatikan, pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pasal-pasal dari Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MARTEN DEKI BINSASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS BERAKIBAT ORANG LAIN MENGALAMI LUKA BERAT" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARTEN DEKI BINSASI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Bus PELITA MAS dengan nomor polisi DH2647M dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Bus PELITA MAS dengan nomor polisi DH2647M dikembalikan kepada yang berhak/pemilikinya melalui Terdakwa MARTEN DEKI BINSASI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE Pada hari Selasa, Tanggal 27 Januari 2015, oleh kami NGGULI LIWAR MBANI AWANG, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H dan MADE ASTINA DWIPAYANA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 Pebruari 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota yang sama, dibantu oleh DANIEL BETTY sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh MOCH CH. ANAM, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SoE dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

JANTIANI L. NAETASI, S.H

NGGULI L. M. AWANG, S.H

MADE A. DWIPAYANA, S.H., M.H

Panitera pengganti

DANIEL BETTY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)